



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Muara Pahu Kampus Gunung Kelua Kota Samarinda 75123  
Telepon : 0541-743651 Faximil : 0541-74329 Email : [dekan@fkip.unmul.ac.id](mailto:dekan@fkip.unmul.ac.id)  
Website : <http://www.fkip.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 297/UN17.5/PP/2020

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM PENELITIAN BIDANG PENDIDIKAN MATEMATIKA DI  
MASA PANDEMI COVID -19 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka layanan pendidikan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum Penelitian Bidang Pendidikan Matematika Di Masa Pandemi Covid -19 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
  - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, maka dipandang perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber kegiatan tersebut;
  - bahwa untuk keperluan point "a" diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;

- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
  - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat;
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1113/DT/2014 Tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM PENELITIAN BIDANG PENDIDIKAN MATEMATIKA DI MASA PANDEMI COVID - 19 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020;

Kesatu : Mengangkat Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Penelitian Bidang Pendidikan Matematika Di Masa Pandemi Covid -19 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2020 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Penelitian Bidang Pendidikan Matematika Di Masa Pandemi Covid -19 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;

Ketiga : Biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020 Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul, Untuk Narasumber diberikan Honorarium sebesar Rp. 900.000,- per jam ;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 01 Oktober 2020

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes  
NIP. 19601027 198503 1 003

Tembusan Ykh. :

1. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIP Unmul;
2. Kasubag SDM dan Keuangan FKIP Unmul;
3. Koordinator Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unmul;
4. Nama yang bersangkutan;
5. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 297/UN17.5/PP/2020  
 TANGGAL 01 OKTOBER 2020  
 TENTANG PENUNJUKKAN PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH  
 UMUM PENELITIAN BIDANG PENDIDIKAN MATEMATIKA DI  
 MASA PANDEMI COVID - 19 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
 MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020;

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.	IV/d
2.	Ketua	Dr. Zainuddin Untu, M.Pd.	III/d
3.	Sekretaris	Dr. sc. ed. Safrudiannur, S.Pd., M.Pd.	III/c
4.	Bendahara	Dr. Rusdiana, M.Pd.	III/c
5.	Seksi Acara	1. Dra. Ariantje Dimpudus, M.Pd. 2. Ikmawati, S.Pd., M.Pd.	IV/b Non PNS
6.	Seksi Dokumentasi	Kurniawan, S.Pd., M.Pd.	Non PNS
7.	Seksi Kesekretariatan	Nanda Arista Rizki, S.Si., M.Si.	III/b
8.	Seksi Perlengkapan	Achmad Muhtadin, S.Pd., M.Pd.	Non PNS

NO	JABATAN	NAMA
1.	Moderator	Petrus Fendiyanto, S.Pd, M.Si
2.	Narasumber	Nama : Dr. Iis Holisin, M.Pd. Jabatan : Dosen Unit Kerja : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Ditetapkan di Samarinda  
 Dekan



Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes  
 NIP. 19601027 198503 1 003